



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL**  
**KECAMATAN PLERET**  
**PEMERINTAH DESA PLERET**  
**Alamat : Kerto Pleret Pleret Bantul Telp. 0274 4415147**  
**Kode Pos. 55791**

---

---

**KEPUTUSAN**  
**LURAH DESA PLERET**  
**KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL**  
**NOMOR : 49.a TAHUN 2016**

**TENTANG**  
**SUSUNAN DAN PERSONALIA PENGURUS**  
**KELOMPOK BINA KELUARGA LANSIA (BKL) DUSUN TRAYEMAN DESA PLERET**  
**KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL**

**LURAH DESA PLERET**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota keluarga dan keluarga lansia dalam menjaga kesehatan dan keseimbangan hidup yang diperlukan antisipasi semua pihak baik masyarakat, aparatur pemerintah maupun swasta;
- b. bahwa untuk mempercepat tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud huruf a dipandang perlu membentuk kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah Desa Pleret Kecamatan Pleret tentang Susunan dan Personalia Pengurus Kelompok Bina Keluarga Lansia (BKL) di Desa Pleret Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera;
2. Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor: 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 15 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2006-2010;

## **MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Susunan dan Personalia Pengurus Kelompok Bina Keluarga Lansia di Desa Pleret Pleret dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus Kelompok Bina Keluarga Lansia sebagaimana dimaksud diktum **PERTAMA**
- a. Pelaksana kegiatan;
  - b. Menyusun rencana kerja kelompok; dan
  - c. Melaporkan pelaksanaan kegiatan.
- KETIGA** : Melaporkan kepada Lurah Desa secara berkala tentang pelaksanaan dan hasil kegiatan Kelompok Bina Keluarga Lansia.
- KEEMPAT** : Keputusan Lurah Desa Pleret berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pleret  
Pada tanggal : 1 Juni 2016

Lurah Desa Pleret

**NURMAN AFANDI**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala BKK, PP dan KB Kabupaten Bantul;
2. Camat Pleret;
3. Koordinator PLKB Kecamatan Pleret;
4. Ketua TP. PKK Kecamatan Pleret;
5. Penyuluh KB Desa Pleret;
6. Ketua TP. PKK Desa Pleret;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN  
LURAH DESA PLERET KECAMATAN PLERET  
Nomor : 49.a Tahun 2016  
Tanggal : 1 Juni 2016

**SUSUNAN PERSONALIA**  
**PENGURUS KELOMPOK BINA KELUARGA LANSIA (BKL) WREDHA LARAS**  
**DUSUN TRAYEMAN DESA PLERET**  
**KECAMATAN PLERET KABUPATEN BANTUL**

---

1. PELINDUNG : JUMHAN ARIEFianto
2. PENASEHAT : IBU DUKUH
3. PEMBINA : PPKBD
4. KETUA : SUKO ASIH
5. SEKRETARIS : YULI PARTININGSIH
6. BENDAHARA : SRI YUNI
7. Koordinator :  
Kader : 1. HARNI  
2. ANGGRAENI  
3. SRI WATI  
4. SUMIYATUN

Lurah Desa Pleret

**NURMAN AFANDI**